

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati adalah merupakan wilayah bagian dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terdiri dari dua bagian yaitu wilayah Pati 1 yang berada di Pati yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Pati dan Rembang dan wilayah Pati 2 yang berada di Kabupaten Kudus yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Kudus dan Jepara. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya adalah satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, pemukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta jasa konstruksi.

Jaman Indonesia Merdeka, setelah Indonesia memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum di jelaskan bahwa asas tugas-tugas Pekerjaan Umum kepada wewenang masing-masing daerah atau Provinsi.

Melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, maka selanjutnya Wilayah Jawa Tengah berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk berkaitan dengan Pekerjaan Umum. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Tehnis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Dalam Peraturan Gubernur tersebut BAB II tentang “PEMBENTUKAN” Pasal 2 menyebutkan dengan peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terdiri dari 9 unit.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah, No. 59 tahun 2016, tanggal 15 Desember 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut : tugas pokok nya membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya dan jasa konstruksi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, yang berfungsi sebagai :¹

1. Perumusan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
2. Pengkoordinasian kebijakan bidang rancang bangun dan pengawasan pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pengawasan pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang rancang bangun dan pengawasan, pelaksana jalan serta sarana prasarana permukiman dan bangunan gedung;
5. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur,sesuai dengan tugasnya.

¹ Direktorat Jenderal Bina Marga, 2014. *Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI)*. Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Standarisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah, menuliskan Jalan adalah sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dan mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tugas pokok dan fungsi di bidang Bina Marga itu sendiri yaitu :²

1. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum di Bidang Bina Marga;
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana teknis, program pembinaan dan bimbingan teknis dibidang Bina Marga ;
 - b. Pengawasan, pengendalian dan pelaksanaan pekerjaan Bina Marga;
 - c. Perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
 - d. Penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
 - e. Pengumpulan data dan pelaporan Bidang Bina Marga;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Jalan adalah aset yang harus dikelola dan difungsikan secara optimal.

Kenyataannya, jalan akan mengalami penurunan kondisi yang disebabkan karena kerusakan jalan, maka untuk memperlambat laju penurunan kondisi dan mempertahankan kondisi jalan pada tingkat yang layak perlu dilakukan

² Hardiyatmo,H.C., 2015. *Pemeliharaan Jalan Raya, Edisi-2*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

pemeliharaan yang baik dengan tepat waktu dan tepat guna agar jalan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan umur manfaat yang telah direncanakan sebelumnya. Meningkatnya aktivitas dalam kehidupan sosial masyarakat, peranan jalan akan semakin meningkat pula, saat ini jalan bukan hanya untuk mempermudah pergerakan orang, barang dan jasa, melainkan berkaitan juga dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkokoh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan pada Pasal 16 ayat (3) disebutkan, bahwa kewenangan penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota/kabupaten, dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.³

Umumnya jalan direncanakan memiliki umur rencana pelayanan tertentu sesuai kebutuhan dan kondisi lalu lintas yang ada, misalnya 10 sampai dengan 20 tahun, dengan harapan bahwa jalan masih tetap dapat melayani lalu lintas dengan tingkat pelayanan pada kondisi yang baik, untuk mencapai

³ Departemen Pekerjaan Umum, 2006. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan". Badan Penerbit Pekerjaan Umum.

pelayanan pada kondisi yang baik selama umur rencana tersebut diperlukan adanya upaya pengawasan dan pemeliharaan jalan secara berkelanjutan.⁴

Peralihan fungsi bahu jalan menjadi tempat penjualan para pedagang kaki lima semakin tidak terkendali. Akibatnya jalan menjadi macet, apalagi ketersediaan tempat parkir bagi kendaraan juga tidak tersedia dengan layak. Para pedagang yang berjualan di atas bahu jalan juga tidak terkesan tidak peduli, mereka tidak punya alternative tempat menjual yang strategis, tempat yang sedianya khusus diperuntukkan bagi pedagang kaki lima terkadang dianggap kurang menguntungkan secara ekonomis. Dari para pedagang akhirnya berpindah ke tempat - tempat yang dianggap strategis dan menguntungkan. Belum lagi bagi pedagang pendatang baru tidak ada pilihan yang lebih baik selain membuka lapak - lapak di pinggir jalan atau di atas trotoar.⁵

Pengawasan pemeliharaan jalan dimaksudkan sebagai kegiatan penanganan jalan yang meliputi perawatan, rehabilitasi, penunjangan, dan peningkatan kualitas jalan. Pemeliharaan jalan dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan peningkatan. Pemeliharaan rutin adalah penanganan yang diberikan hanya terhadap lapisan permukaan jalan yang sifatnya untuk meningkatkan kualitas berkendara, tanpa meningkatkan kekuatan struktural jalan tersebut, dan dilakukan sepanjang tahun. Pemeliharaan berkala adalah pemeliharaan jalan yang dilakukan pada

⁴ Haryono. 2013. Audit keselamatan Jalan Laksada Adisucipto KM 7.5 (Simpang Babarsari) sampai KM 12 Yogyakarta. **Tugas Akhir S-1** tidak dipublikasikan, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, UMY, Yogyakarta.

⁵ *Loc.Cit.*

waktu-waktu tertentu (tidak terus menerus sepanjang tahun) dan sifatnya meningkatkan kemampuan struktural. Peningkatan jalan adalah penanganan jalan guna memperbaiki pelayanan jalan yang berupa peningkatan struktural dan geometrinya agar mencapai tingkat pelayanan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan pemeliharaan jalan merupakan suatu kegiatan untuk memperpanjang atau setidaknya dapat mencapai umur rencana jalan, dimana upaya pemeliharaan jalan ini mempunyai tujuan utama, yaitu :⁶

1. Melindungi permukaan dan struktur jalan serta mengurangi tingkat kerusakan jalan dari dini sehingga dapat memperpanjang umur jalan yang sudah direncanakan.
2. Supaya biaya perbaikannya yang juga relatif kecil dan cara memperbaikinyapun relatif mudah dan ringan.
3. Menjaga agar jalan tetap dalam keadaan kokoh dan aman, sehingga memberikan keamanan bagi pengemudi yang menggunakan jalan, dan dapat memberikan kondisi pelayanan yang prima terhadap kendaraan yang melintasinya. Jalan merupakan infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah untuk memperlancar perkembangan daerah.

Kudus sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah memberikan perhatian sangat besar terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar Kabupaten. Penyediaan serta pembangunan jalan yang dapat berfungsi optimal menjadi hal penting yang harus di penuhi mengingat ketersediaan jalan yang memadai (termasuk sistem transportasi yang prima) berperan sangat signifikan dalam laju pembangunan sebuah daerah. Pembangunan jalan kabupaten memang membawa akibat-akibat positif bagi kehidupan umat manusia, hakikatnya jalan Kabupaten akan selalu berarti

⁶ Hendraningrat, Citroseno (2003); "Pemeliharaan Jalan"; Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah; Jakarta

perkembangannya bagi peradaban manusia. Lebih kongkrit lagi pembangunan jalan di Kabupaten Kudus yang sering kali menjadi indikator bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, disisi lain pembangunan jalan kabupaten juga dapat membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di kabupaten tersebut.⁷

Berbagai masalah akan muncul oleh pembangunan jalan Kabupaten yang terus meningkat tanpa adanya aspek perencanaan yang matang. Salah satu masalah yang terjadi dan tidak dapat dihiraukan begitu saja adalah masalah kelayakan infrastruktur jalan, maka pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan secara rutin maupun berkala demi mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah guna menjaga kelayakan jalan umum agar dapat berfungsi seoptimal mungkin. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, maka Pemerintah Kabupaten Kudus dituntut melakukan perbaikan secara bertahap dan kontinue sesuai dengan kebutuhan, skala prioritas, dan anggaran yang tersedia, karena hal tersebut telah menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Kudus untuk selalu menyediakan sarana prasarana dan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Berbagai program kegiatan dalam rangka membangun sistem dan sarana jalan yang memadai merupakan salah satu perwujudan dari kesejahteraan masyarakat.

⁷ Hobbs, F.D., 1979. *Traffic Planning and Engineering, Second edition*, edisi Indonesia, 1995, terjemahan Suprpto T.M. dan Waldijono, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Edisi kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan, Bab 11 pasal 23 ayat 4: Pemantauan pelaksanaan pemeliharaan jalan untuk jalan Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur atau instansi yang ditunjuk. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 59 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Balai Pengelolaan Jalan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pekerjaan umum lingkup kebinamargaan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan di atas, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis survei, investigasi dan desain bina marga pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
2. Pelaksana pembinaan, koordinasi dan fasilitas dalam survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
3. Penyelenggaraan survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
4. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan survei, investigasi dan desain bina marga, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
5. Pemberian izin rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan serta pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
6. Pelaksanaan penanggulangan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
7. Pengumpulan data dan pelaporan di bidang bina marga; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sesuai dengan Tupoksinya, Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah

di bidang Pekerjaan Umum lingkup ke Bina Margaan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni pegawai yang bertugas sebagai staf Administrasi di kantor dan pegawai yang melaksanakan tugas di lapangan atau staf Teknis.

Berdasarkan pelaksanaan di atas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pengawasan merupakan alat kontrol untuk mengetahui apakah pemerintah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab yang berlaku. Ketentuan yang dimaksud adalah ketentuan yang terangkum dalam pedoman rencana kerja lembaga pemerintahan yang bersangkutan dan bertujuan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, dan ketidaksesuaian tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Dalam observasi awal terhadap pengawasan pemeliharaan jalan Provinsi yang dilakukan mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020. Peneliti Mendapati beberapa gejala yang berhubungan dengan pengawasan pemeliharaan jalan Provinsi. Adapun beberapa gejala permasalahan yang mendasarinya, antara lain :

1. Kurang sadarnya masyarakat dalam menepati lambiran jalan
2. Rehabilitasi jalan yang tidak maksimal membuat jalan kembali rusak.
3. Kurangnya pemeliharaan tepi kiri maupun tepi kanan jalan sehingga jalan menjadi cepat rusak.
4. Kurangnya pemeliharaan drainase yang baik sehingga menyebabkan air tergenang ke bahu jalan.
5. Masih banyaknya permukaan jalan yang berlobang dan bergelombang;

Berdasarkan pemaparan di atas diketahui bahwa adanya permasalahan yang mempengaruhi keamanan maupun kenyamanan bagi pengguna jalan Provinsi salah satunya adalah kurang sadarnya masyarakat dalam menempati lambiran jalan. Hal ini dapat kita lihat di beberapa titik jalan Provinsi seperti ruas jalan Purwodadi (Kudus) ruas jalan Jati - Kelambu perbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kudus Margoyoso perbatasan dengan Kabupaten Jepara, ruas jalan Kudus-Colo, keempat ruas jalan itu Penulis fokuskan pada ruas jalan Jati- Klambu perbatasan dengan Kabupaten Grobogan Purwodadi yang ada di Kudus yang rawan terdapat pelanggaran atau yang banyak pedagang kaki lima yang menempati lambiran jalan, contoh banyak bangunan/warung-warung liar yang ada dilambiran jalan yang perlu ditertibkan sehingga tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan menambah kecantikan atau keindahan tata ruang kota hal ini sangat berkaitan langsung dengan pengawasan pemeliharaan jalan oleh Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati.

Isue pedagang kaki lima yang marak sekarang terjadi di realita bisnis menengah kebawah sebetulnya bukan hal baru lagi. Karena sejak zaman kolonial Belanda pun pedagang yang berdagang di pinggir jalan sudah ada. Namun dahulu istilahnya adalah pedagang emperan jalan, bukan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut sebetulnya mengganggu, karena wilayah bahu jalan yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk lewat lalu lalang, terpaksa tak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dari situlah juga sering terjadi

kemacetan. Kendaraan - kendaraan yang jalan, terpaksa pula harus mengalami kemacetan karena para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terlalu banyak mengambil bahu jalan hingga kadang sampai memakan tempat area jalan utama, atau melewati batas bahu jalan. Namun dilain sisi, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) juga memberikan manfaat bagi para pengguna jalanan ketika harus membeli makanan atau minuman yang otomatis para pengguna jalanan tidak harus repot - repot untuk mencari minimarket untuk membeli sebuah minuman. Harga yang ditawarkan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL) pun jauh lebih murah dengan harga pada minimarket. Dari proses transaksi jual beli di jalanan itulah para Pedagang Kaki Lima (PKL) mencari nafkah dan mendapatkan rejeki penghasilan, selalu dikaitkan dengan sebuah kemacetan yang terjadi di jalanan. Khususnya di jalan raya kota - kota besar. Seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, lagi - lagi kemacetan yang ada salah satu faktornya yaitu karena banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan badan jalan (trotoar). Bagi yang pro dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), atau bagi sebagian orang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) justru memberikan solusi kebutuhan di jalanan, mungkin mereka tak merasa terganggu dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut. Tapi lain ceritanya bagi yang kontra terhadap keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), dan merasa terganggu dengan adanya Pedagang Kaki Lima (PKL), mungkin mereka akan mengeluh. Dengan unsur ketergangguan dan ketidaknyamanan tersebut, maka kerap kali para pedagang kaki lima mengalami pengusiran dan pengejaran oleh petugas karena

mempergunakan area bisnis yang tidak sesuai dengan tata ruang perkotaan. Pro dan kontra terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) itulah yang menjadi poin dalam sisi sosial. Karena pada dasarnya, para Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut pun bekerja dengan cara halal bahkan giat berjuang untuk keluarga.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparaturnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dan peraturan Kepala Daerah menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pasal 3 ayat (1) Satpol PP Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Tugas, fungsi dan wewenang satpol PP diatur dalam Bab III Pasal, 5, pasal 6, dan Pasal 7, PP No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Mencermati hal tersebut maka jelas bahwa kedudukan hukum Polisi Pamong Praja dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara yuridis tegas dan jelas diatur.

Tindakan pengamanan barang milik daerah merupakan kegiatan atau tindakan pengendalian dalam upaya pengurusan barang daerah dalam bentuk fisik, administrasi, pengasuransian dan tindakan upaya hukum. Di dalam tindakan pengamanan barang milik daerah pada prinsipnya dilaksanakan oleh aparat pelaksana pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam

Perbup Nomor 82 Tahun 2008 keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pengamanan barang milik daerah hanya pada tindakan penerapan hukum melalui tindakan represif (tindakan setelah kejadian) berupa pengambilalihan, penyegelan atau penyitaan secara paksa bersama Biro Hukum, Pembantu Pengelola dan SKPD terkait. Dengan demikian terdapat pembatasan fungsi Satpol PP untuk melaksanakan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008. Oleh karena itu mengacu pada tugas pokok, fungsi dan kewenangan Satpol PP sebagai aparatur yang mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, maka Satpol PP Kabupaten Kudus maupun Provinsi harus berperan aktif membantu Bupati Kudus atau Gubernur untuk melaksanakan pengamanan barang milik daerah, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati Terhadap Pengamanan Aset Negara Pada Ruas Jalan Provinsi (Jati-Kelambu) di Kabupaten Kudus”**

B. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian masalah tersebut sehingga dalam penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang harus dijawab dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terhadap Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jalan Jati-Kelambu) di Kabupaten Kudus ?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terhadap Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jalan Jati-Kelambu) di Kabupaten Kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami dan menjelaskan pelaksanaan tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terhadap Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jati-Kelambu) di Kabupaten Kudus.
2. Untuk memahami dan menjelaskan kendala yang dihadapi Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terhadap Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jati-Kelambu) di Kabupaten Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian terhadap Implementasi Tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terhadap Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jati-Kelambu) di Kabupaten Kudus ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dan diterapkan. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memperkaya serta memberikan khasanah keilmuan hukum khususnya dibidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara praktis, yaitu kepada:

a. Pemerintah

Dapat memberikan masukan mengenai Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jati-Klambu).

b. Masyarakat

Bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terhadap Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jati-Klambu).

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitannya. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, ruang lingkup, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yakni tentang tinjauan tinjauan Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati, tinjauan umum Satuan Polisi Pamong Praja, pengamanan aset negara, keselamatan jalan raya, dan tinjauan umum Pedagang Kaki Lima (PKL).

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini yang meliputi pelaksanaan tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terhadap Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jalan Jati-Kelambu) di Kabupaten Kudus dan kendala yang dihadapi oleh Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terhadap Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jalan Jati-Kelambu) di Kabupaten Kudus.

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, Penulis akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan Implementasi Tugas Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati terhadap Pengamanan Aset Negara pada ruas jalan Provinsi (Jati-Kelambu) di Kabupaten Kudus.